



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 756/MPP/Kep/12/2003

T E N T A N G

IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya waktu pelaksanaan kebijaksanaan impor mesin dan peralatan mesin bukan baru sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 756/MPP/Kep/11/2002, sementara dalam kenyataannya keadaan ekonomi Indonesia belum kondusif secara keseluruhan dan oleh karenanya masih diperlukan upaya terobosan untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang serta penyediaan sarana produksi bagi pengguna barang modal yang kemampuan daya belinya masih rendah, sehingga dipandang perlu untuk melanjutkan kebijaksanaan impor mesin dan peralatan mesin bukan baru;
 - b. bahwa dalam rangka memantapkan pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. yang lebih menyeluruh, maka pengertian mesin dan peralatan mesin diperluas menjadi barang modal;
 - c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 478/MPP/Kep/7/2003;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 275/MPP/Kep/6/1999 tentang Industri Kendaraan Bermotor;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/6/1999 tentang Pendaftaran Tipe Dan Varian Kendaraan Bermotor;

17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-Masing Direktorat Jenderal Dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri Dan Perdagangan Di Lingkungan Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan.
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003 tentang Angka Pengenal Importir (API);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Izin Usaha Industri adalah izin yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, atau Menteri lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986, atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, atau Pejabat yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Usaha adalah izin yang dikeluarkan oleh Menteri atau Pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Menteri yang membidangi usaha jasa transportasi atau pariwisata atau perikanan atau perkebunan atau perusahaan hutan atau pertambangan atau konstruksi.
3. Perusahaan rekondisi adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa pemulihan, perbaikan dan pemeliharaan barang modal bukan baru.
4. Perusahaan pemakai langsung adalah perusahaan industri, perusahaan jasa transportasi, pariwisata, perikanan, perkebunan, perusahaan hutan, pertambangan atau perusahaan konstruksi.
5. Barang modal bukan baru adalah barang modal yang masih layak dipakai atau untuk direkondisi guna difungsikan kembali dan bukan skrap.

6. Surveyor adalah surveyor milik Pemerintah Indonesia dan atau surveyor lain yang menjadi anggota IFIA (International Federation of Inspection Agency) yang ditunjuk oleh Menteri.
7. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Barang modal bukan baru hanya dapat diimpor oleh :
 - a. perusahaan pemakai langsung yang telah memiliki Izin Usaha Industri atau memiliki Izin Usaha untuk keperluan proses produksi industrinya atau digunakan sendiri.;
 - b. perusahaan rekondisi yang telah memiliki Izin Usaha Industri di bidang usaha jasa pemulihan, perbaikan dan pemeliharaan barang modal bukan baru.
- (2) Barang modal bukan baru yang dapat diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Pos Tarip HS. 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, dan 9009, kecuali yang dilarang diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dapat mengimpor barang modal bukan baru, harus memiliki :
 - a. Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Industri Rekondisi atau Izin Usaha di bidang jasa transportasi atau perikanan atau perkebunan atau perusahaan hutan atau pertambangan atau konstruksi;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) atau Angka Pengenal Importir Umum (API-U) atau Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- (4) Perusahaan rekondisi dan perusahaan pemakai langsung yang masih memiliki persetujuan prinsip hanya dapat mengimpor barang modal bukan baru sesuai dengan yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan industrinya.

Pasal 3

- (1) Impor barang modal bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Direktur Impor, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

- (2) Direktur Impor, Departemen Perindustrian dan Perdagangan menerbitkan persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau mengeluarkan penolakan permohonan impor dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan impor barang modal bukan baru dari perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1).

Pasal 4

- (1) Impor barang modal bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus disertai Certificate of Inspection dari Surveyor yang menyatakan barang modal tersebut masih layak dipakai atau direkondisi untuk difungsikan kembali, bukan skrap dan keterangan mengenai spesifikasi teknis.
- (2) Pelaksanaan survey oleh Surveyor dalam rangka penerbitan Certificate of Inspection dilakukan di negara asal muat barang.

Pasal 5

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang melanggar ketentuan Keputusan ini dikenakan sanksi :

- a. pencabutan Angka Pengenal Importir Umum (API-U) atau Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T);
- b. pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 8

Seluruh ketentuan yang dimuat dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 756/MPP/Kep/11/2002 dan segala akibat hukum yang ditimbulkannya dinyatakan tetap berlaku sampai waktu efektif mulai berlaku Keputusan ini.

Pasal 9

Keputusan ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2004 dan berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21/12/2003

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.



[Handwritten signature]
RINI M. SUMARNO SOEWANDI

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.**

NOMOR : 756/MPP/Kep/12/2003

TANGGAL : 31 Desember 2003

**BARANG MODAL BUKAN BARU
YANG TIDAK DAPAT DIIMPOR**

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI
1	2	3	4
1.	8201.	Perkakas tangan, sekop, tembilang, beliung, cangkul, bajak, kampak dan lain-lain.	Semua tipe dan ukuran
2.	8203.	Kikir, parut, tang, penjepit, gunting seng, gunting pemotong, pemotong pipa, catok dan perkakas tajam semacam itu.	Semua tipe dan ukuran
3.	8212.	Pisau cukur dan pisau silet.	Semua tipe dan ukuran
4.	8213.	Gunting, gunting tukang jahit dan gunting semacam itu, dan mata pisau untuk gunting.	Semua tipe dan ukuran
5.	8215.	Sendok, garpu, sendok besar, sendok pengambil biji, baki untuk piring kue, pisau ikan, pisau mentega, penjepit gula dan peralatan dapur atau meja semacam itu.	Semua tipe dan ukuran
6.	8414.51.000 8414.59.100	Kipas angin meja, lantai, dinding, jendela, langit-langit atau atap dengan motor listrik terpasang di dalamnya.	Dengan keluaran tidak melebihi 125W.
7.	8415.10.000 8415.20.000 8415.82.000 8415.83.000 8415.90.100 8415.90.900	Mesin pengatur suhu udara tipe dinding atau jendela dan untuk kendaraan bermotor	Tipe dinding dan jendela dengan daya s/d 3 PK
8.	8418.10.000 8418.21.000 8418.29.000 8418.40.000 8418.69.000 8418.91.000 8418.99.100 8418.99.900	Lemari es, lemari pembeku dan pesawat pendingin serta pembeku lainnya termasuk bagian	Semua tipe dan ukuran

1	2	3	4
9.	8427.	Truck forklift : truck kerja lainnya yang dilengkapi dengan pengangkat atau peralatan pemindah	Forklift dengan kapasitas 2 s/d 5 ton
10.	8429.	Bulldozer daya gerak sendiri, engeldozer, grader, mesin perata, mesin pengikis, sekop mekanik, mesin penggali, shovel loader, mesin timbres, dan mesin giling jalan.	Bulldozer dengan daya 110 s/d 220 HP, Motor Grader dengan daya 100 s/d 150 HP, Road Roller Kapasitas 2,5 s/d 12 ton, Excavator dengan daya 75 s/d 140 HP, Loader dengan daya 150 s/d 250 HP.
11.	8450.11.100 8450.12.100 8450.19.100	Mesin cuci untuk rumah tangga	Semua tipe dan ukuran
12.	8471.	Mesin pengolah data otomatis dan satuannya; pesawat baca magnetic atau optic, mesin untuk penyalin data kedalam alat data dalam bentuk kode dan mesin untuk pengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam Pos lainnya.	Semua tipe dan ukuran
13.	8504.10.000	Ballast untuk lampu atau tabung kosong listrik	Semua tipe dan ukuran
14.	8509.	Pesawat elektro mekanik untuk keperluan rumah tangga dengan motor listrik terpasang di dalamnya	Semua tipe dan ukuran
15.	8510.	Alat cukur, alat pangkas rambut dan alat penghilang rambut dengan motor listrik terpasang di dalamnya.	Semua tipe dan ukuran
16.	8516.31.000	Pengering rambut.	Semua tipe dan ukuran
17.	8516.32.000	Aparat pengering rambut lainnya	Semua tipe dan ukuran
18.	8516.33.000	Aparat pengering tangan.	Semua tipe dan ukuran
19.	8516.40.000	Setrika listrik	Untuk pemakaian rumah tangga daya s/d 500 W
20..	8517.11.000 8517.19.000	Pesawat telepon, termasuk dengan alat genggaman tanpa kabel	Semua tipe dan ukuran
21.	8518.	Mikrofon, penguat suara termasuk bagiannya	Semua tipe dan ukuran

1	2	3	4
22.	8519.	Pemutar piringan hitam, perangkat pemutar piringan hitam, pemutar pita kaset dan aparat reproduksi suara lainnya	Semua tipe dan ukuran
23.	8520.	Pesawat perekam pita magnetic dan alat perekam suara lainnya, disatukan atau tidak dengan alat reproduksi suara.	Semua tipe dan ukuran
24.	8521.	Alat perekam atau reproduksi gambar, disatukan dengan sebuah video tuner atau tidak	Semua tipe dan ukuran
25.	8527	Alat penerima untuk radio telefoni, radio telegrafi atau penyiaran radio dikombinasi atau tidak, dalam tempat yang sama, dengan alat perekam atau reproduksi suara/jam.	Semua tipe dan ukuran
26.	8528.	Televisi dan video proyektor	Semua tipe dan ukuran
27.	8534.00.000	Circuit tercetak	Semua tipe dan ukuran
28.	8536.	Sekring untuk tegangan yang tidak lebih 1000 volt	Semua tipe dan ukuran
29.	8537.	Panel listrik	Semua tipe dan ukuran
30.	8540.	Tabung gambar televisi berwarna dan hitam putih	Semua tipe dan ukuran
31.	8544.	Kabel	Semua tipe dan ukuran
32.	8546.	Isolator listrik	Semua tipe dan ukuran
33.	8701.10.100	Traktor tangan untuk pertanian berporos tunggal, beroda satu atau dua, dilengkapi dengan transmisi dengan satu atau lebih kecepatan untuk maju dan mundur, dilengkapi dengan power take-off (PTO) untuk penggerak rotary.	Semua tipe dan ukuran
34.	8701.10.200	Traktor tangan lainnya untuk pertanian berporos tunggal beroda satu atau dua	Semua tipe dan ukuran
35.	8701.10.900	Traktor tangan lainnya	Semua tipe dan ukuran

1	2	3	4
36.	8701.20.000	Traktor Jalan untuk semi trailer	Dengan GVW sampai dengan 24 ton dan daya engine kurang dari 180 kW
37.	8703.	Mobil bermotor dan kendaraan bermotor lainnya terutama dibuat untuk pengangkutan orang (lain dari pada yang disebutkan dalam pos No.87.02), termasuk station wagon dan mobil balap.	Semua tipe dan ukuran
38.	8704.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang	Semua tipe dan ukuran
39.	8705.90.000	Storing Car yang dapat berfungsi sebagai mobil angkat dan atau mobil derek dan atau mobil bengkel	Semua tipe dan ukuran
40.	8706.00.000	Chasis yang dilengkapi dengan motor bakar, untuk kendaraan bermotor yang termasuk dalam Pos No. 87.01 sampai dengan 87.05	GVW sampai dengan 24 ton
41.	8707	Karoseri (termasuk kabin), untuk kendaraan bermotor dari Pos No. 87.01 sampai dengan 87.05	Semua tipe dan ukuran
42.	8708.10.000 8708.21.000 8708.29.000 8708.31.000 8708.39.000 8708.80.000 8708.91.000 8708.92.000 8708.93.000 8708.94.000 8708.99.100 8708.99.900	Bagian dan perlengkapan kendaraan bermotor.	Semua tipe dan ukuran

1	2	3	4
43.	8711.	Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi, kereta pasangan sisi.	Semua tipe dan ukuran
44.	8712.	Sepeda dan sepeda lainnya (termasuk sepeda roda tiga untuk pengantar), tanpa motor	Semua tipe dan ukuran
45.	8714	Bagian sepeda motor dan sepeda	Semua jenis dan ukuran
46.	9009	Mesin foto copy berwarna	Semua tipe dan ukuran